



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2014/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

i , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta pada PT Vale, bertempat tinggal di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten sebagai Penggugat;

### M e l a w a n

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta pada PT Vale, bertempat tinggal di Jalan , No. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 370/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari jumat, Tanggal 07 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 459/33/VIII/2006, tanggal 01 Agustus 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama tiga tahun dan setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa dan dikaruniai 1 orang anak bernama umur 7 tahun ;

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2007 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering marah-marah hanya karena persoalan kecil
  - b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
  - c. Tergugat sudah tidak lagi menghargai orangtua Penggugat
  - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat
4. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan april 2014 dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak juga berubah sehingga Penggugat memutuskan Pergi dari rumah dan tinggal dirumah kontrakan besama anak Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih tujuh bulan lamanya dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan                      Kota                      untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya tersebut, kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil ;

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, karena usaha perdamaian tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 7 Juli 2006 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar ;
- Bahwa benar tempat tinggal Terakhir bersama Penggugat dan Tergugat di Desa                      dan telah dikaruniai satu orang anak bernama                      ;
- Bahwa benar awal pernikahan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat karena Tergugat tetap menghargai namun orang tua Penggugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, karena perhatian Tergugat kepada Penggugat justru lebih namun karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PT. Vale, jadi sama-sama sibuk ;
- Bahwa tidak benar jika puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, yang benar adalah pada bulan Februari 2014, saat itu Penggugat tidak menyampaikan jika dia tidak kembali ke rumah sehingga pada saat Tergugat pulang ke rumah dan mau makan, namun tidak ada makanan yang tersedia dan saat itu orang tua Penggugat menyuruh Tergugat pergi makan di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dan

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan pertama diberikan kepada Pnggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor 459/33/VIII/2006 Tanggal 01 Agustus 2006 ( Bukti P)

## B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi ;

1. Asmawati di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke kediaman bersama di dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Qa ;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat Penggugat hamil 7 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat berlanjut hingga Penggugat melahirkan dimana pada saat anaknya berumur 2 bulan, Tergugat pamit kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa beberapa baju, dan saat itu saksi memberi tahu Tergugat bahwa ingat anakmu, kemudian Tergugat menjawab anak gampang dibikin, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat dan saat itu saksi yang meleraikan keduanya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat mau dioperasi Tergugat tidak berada di rumah sakit mendampingi Penggugat [adalah Tergugat telah berjanji akan datang saat Penggugat menjalani operasi, namun kenyataannya Tergugat pulang ke kampung halamannya di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar satu tahun namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman kerja;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya awalnya tinggal di rumah kontrakan kemudian tinggal di kediaman bersama di Desa , ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun setelah saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah mendapati Tergugat berada di rumahnya, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat kemana Tergugat, lalu Penggugat menceritakan kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi, namun Tergugat hanya mengajukan bukti surat berupa slip gaji Tergugat bulan Oktober 2014 sebagai karyawan PT. Vale yang menerangkan tentang besaran jumlah penghasilannya saat ini yang menjadi alasan sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;
- Bahwa ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat buat diluar persidangan sebagai akibat dari perceraian jika gugatan Penggugat dikabulkan,, kesepakatan tersebut terdiri dari beberapa poin, namun ada satu poin yang tidak terjadi kesepakatan yaitu mengenai nafkah anak dimana Penggugat meminta nafkah anak untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, namun Tergugat hanya

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun jika Tergugat tetap tidak memberikan nafkah anak sejumlah sebagaimana yang Penggugat minta maka Penggugat tidak akan membebaskan atau meminta nafkah anak kepada Tergugat biarlah Penggugat yang menanggung seluruh biaya anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya dan Tergugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian, namun Tergugat tetap tidak mampu menyanggupi nafkah anak sebagaimana jumlah yang dimaksudkan Penggugat, karena Tergugat masih ada sangkutan di bank sebagaimana tercantum pada bukti tertulis yang telah Tergugat ajukan ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Masamba yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat ( 1 ) dan ayat ( 4 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan mediator Drs. Idris, M.Hl., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba) dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 24 November 2014, mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2006, dan gugatan Penggugat mohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak satu tahun setelah pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal selama 7 bulan yang disebabkan karena Tergugat sering marah hanya karena persoalan kecil, ringan tangan, tidak menghargai orang tua Penggugat, serta kurang perhatian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama *mawailu* dan

kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang dan kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan k eterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak dapat mengajukan bukti saksi saksi namun telah mengajukan bukti tertulis (bukti T) yang telah bermeterai cukup, bukti tertulis tersebut diajukan oleh Tergugat sebagai alasan sehingga tidak dapat memenuhi besaran jumlah nafkah anak yang ditetapkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Majelis Hakim telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik yang berkepanjangan dan keduanya tidak menemukan penyelesaian sehingga berujung dengan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, namun Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin sebuah komunikasi yang baik yang mana jika terbangun komunikasi yang baik segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik pula namun karena keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga yang terjadi adalah perselisihan ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, adalah peristiwa yang tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena berpisah tempat tinggalnya kedua belah tidak didasarkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berakibat telah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil .

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat yang seharusnya bantahan Tergugat dikuatkan dengan pembuktian, sebagaimana dalam Pasal 283 R.Bg., dijelaskan bahwa siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya, oleh karena itu terhadap dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah membuat kesepakatan diluar sidang sebagai akibat dari perceraian jika gugatan Penggugat dikabulkan, kesepakatan tersebut teridir dari beberapa poin, namun ada satu poin yang tidak mencapai kesepakatan yaitu mengenai nafkah anak itulah sebabnya alasan Tergugat mengajukan bukti surat (bukti T) karena besaran jumlah nafkah anak yang diminta Penggugat yaitu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tidak disanggupi oleh Tergugat dengan alasan bahwa ada potongan di bank sehingga Tergugat hanya menyanggupi besaran nafkah anak sejumlah RP 7000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan besaran jumlah yang dinyatakan oleh tergugat tidak dapat diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat secara tegas menyatakan jika Tergugat tetap pada pendiriannya Penggugat tidak akan membebani Tergugat untuk menafkahi anaknya biarlah Penggugat yang menanggung seluruh biaya anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya berbunyi *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 10@12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , kabupaten , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 901.000.00-, (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 Masehi,

---

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 11 @ 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 Hijriah, oleh kami

., sebagai Ketua Majelis,

dan

, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta

., sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	810.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    901.000,00**

**(sembilan ratus satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor 370/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 12 @ 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)